

Perbudakan Modern Dalam Dunia Kerja

Isma Ulyana Arifatun Nasekhah*, Lutfiyah

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

*ismaulyana987@gmail.com

Abstract

This study analyzes how modern slavery in Indonesia's manufacturing sector emerged through forms of exploitation disguised in formal labor relations, although the labor law framework has been comprehensively drafted. Competitive pressures in global supply chains, work flexibility through contracting and outsourcing systems, and inequality of bargaining positions between workers and companies create working conditions that are vulnerable to exploitative practices. This study aims to identify modern forms of slavery in the context of factory work, analyze the structural factors that perpetuate it, as well as assess the policy implications needed to strengthen worker protections. The research uses a qualitative approach with a case study design in three textile and garment manufacturing industry clusters, footwear, and electronics. Data was collected through in-depth interviews with 45 informants that included workers, company management, trade unions, NGO activists, and government officials, as well as an analysis of policy and corporate documents. Thematic analysis is used to identify patterns of exploitation and structural vulnerabilities that emerge in the context of the industry. The results of the study show four main forms of modern slavery practices: economic exploitation, restriction of freedom, vulnerability and dependence, and dehumanization. These practices are reinforced by unequal labor market structures, labor flexibility, and cost pressures from global buyers. In addition, female workers and low-educated workers were found to have higher levels of vulnerability than other groups. Document analysis also shows a significant gap between corporate social responsibility rhetoric and actual working conditions. The study concludes that modern slavery in the manufacturing industry operates through complex structural mechanisms that require strengthening law enforcement, revision of the employment contract system, and multi-stakeholder collaboration. These findings underscore the urgency of labor protection reforms amid economic and technological changes.

Keywords: *Modern Slavery; Labor Exploitation; Labor Policy*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perbudakan modern dalam sektor manufaktur Indonesia muncul melalui bentuk-bentuk eksplorasi yang tersamar dalam hubungan kerja formal, meskipun kerangka hukum ketenagakerjaan telah disusun secara komprehensif. Tekanan kompetitif dalam rantai pasok global, fleksibilisasi kerja melalui sistem kontrak dan *outsourcing*, serta ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan menciptakan kondisi kerja yang rentan terhadap praktik eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perbudakan modern dalam konteks kerja pabrik, menganalisis faktor struktural yang melanggengkannya, serta menilai implikasi kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan pekerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di tiga kluster industri manufaktur tekstil dan garmen, alas kaki, serta elektronik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 45 informan yang mencakup pekerja, manajemen perusahaan, serikat pekerja, aktivis LSM, dan pejabat pemerintah,

serta analisis dokumen kebijakan dan perusahaan. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola eksploitasi dan kerentanan struktural yang muncul dalam konteks industri. Hasil penelitian menunjukkan empat bentuk utama praktik perbudakan modern: eksploitasi ekonomi, pembatasan kebebasan, kerentanan dan ketergantungan, serta dehumanisasi. Praktik-praktik ini diperkuat oleh struktur pasar tenaga kerja yang timpang, fleksibilisasi ketenagakerjaan, serta tekanan biaya dari buyer global. Selain itu, pekerja perempuan dan pekerja berpendidikan rendah ditemukan memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibanding kelompok lain. Analisis dokumen juga menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara retorika tanggung jawab sosial perusahaan dan kondisi kerja aktual. Penelitian menyimpulkan bahwa perbudakan modern dalam industri manufaktur beroperasi melalui mekanisme struktural yang kompleks sehingga memerlukan penguatan penegakan hukum, revisi sistem kontrak kerja, serta kolaborasi multipihak. Temuan ini menegaskan urgensi reformasi perlindungan tenaga kerja di tengah perubahan ekonomi dan teknologi.

Kata Kunci: Perbudakan Modern; Eksploitasi Tenaga Kerja; Kebijakan Ketenagakerjaan

Pendahuluan

Perbudakan dalam bentuk tradisional secara resmi telah dihapuskan di berbagai negara, namun praktik-praktik eksploitasi ketenagakerjaan yang menyerupai perbudakan masih berlangsung dalam bentuk yang lebih terselubung. Fenomena yang dikenal sebagai perbudakan modern ini muncul dalam berbagai sektor, salah satunya dalam lingkungan kerja pabrik. Di Indonesia, sektor manufaktur menyerap lebih dari 17 juta tenaga kerja, tetapi tingginya penyerapan tenaga kerja tidak berbanding lurus dengan terpenuhinya hak-hak pekerja. Kondisi kerja yang tidak manusiawi, jam kerja berlebihan, upah di bawah standar, pembatasan kebebasan berserikat, serta lemahnya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja masih menjadi realitas yang dihadapi banyak pekerja.

Secara global, ILO mencatat sekitar 24,9 juta orang menjadi korban kerja paksa, dengan sebagian besar berada pada sektor-sektor yang berkaitan erat dengan manufaktur. Hal ini menunjukkan bahwa perbudakan modern merupakan persoalan struktural yang belum terselesaikan meskipun kerangka hukum ketenagakerjaan telah disusun secara relatif komprehensif. Dalam konteks industri manufaktur, perbudakan modern tidak selalu hadir dalam bentuk pemaksaan fisik yang gamblang, melainkan tersamarkan dalam hubungan kerja formal yang secara hukum tampak sah. Sistem kerja kontrak, *outsourcing*, dan penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sering kali dimanfaatkan sebagai mekanisme fleksibilisasi tenaga kerja yang pada praktiknya mengurangi kepastian kerja dan melemahkan posisi tawar pekerja.

Ketimpangan relasi kuasa antara pekerja dan pemberi kerja, terutama di wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi dan akses pendidikan yang terbatas, membuat pekerja berada dalam “lingkaran kerentanan” yang mendorong mereka menerima kondisi kerja eksploitatif demi mempertahankan pekerjaan. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan perbudakan modern tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran individu, melainkan sebagai konsekuensi dari konfigurasi struktural di pasar tenaga kerja (Mayasari et al., 2024).

Globalisasi ekonomi memperkuat kerentanan tersebut melalui tekanan rantai pasok global yang menuntut efisiensi biaya dan kecepatan produksi. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terdorong bersaing menarik investasi dengan menawarkan ongkos tenaga kerja murah dan regulasi yang “ramah pasar”. Konfigurasi ini memicu fenomena *race to the bottom*, di mana pemangkasan hak-hak pekerja dan

fleksibilitas kerja yang tinggi dijadikan instrumen untuk menjaga daya saing. Dalam praktiknya, tekanan tersebut dialihkan kepada pekerja melalui target produksi yang tidak realistik, jam kerja panjang, ancaman tidak diperpanjangnya kontrak, serta pembatasan hak berorganisasi (Herbawono, 2023). Dengan demikian, perbudakan modern dalam sektor manufaktur bukan hanya persoalan pelanggaran norma ketenagakerjaan, tetapi juga manifestasi dari dinamika ekonomi politik global.

Dimensi gender menambah lapisan kerentanan yang tidak dapat diabaikan. Pekerja perempuan di pabrik-pabrik manufaktur kerap mengalami diskriminasi ganda, baik sebagai pekerja maupun sebagai perempuan. Mereka menghadapi persoalan seperti pelecehan seksual, diskriminasi upah, ketiadaan fasilitas bagi pekerja hamil dan menyusui, serta beban kerja ganda karena tanggung jawab domestik yang tetap melekat. Di sisi lain, keterlibatan anak dalam praktik kerja di industri padat karya, meskipun sering disamarkan melalui skema magang atau pekerja harian lepas, menunjukkan masih adanya celah signifikan dalam penegakan regulasi terkait pekerja anak (Rohmany et al., 2023).

Fenomena ini menegaskan bahwa perbudakan modern tidak hanya menyangkut eksplorasi tenaga kerja dewasa, tetapi juga menyentuh kelompok-kelompok rentan lain seperti perempuan dan anak (Anggraeni, 2021). Perkembangan teknologi dan otomatisasi dalam kerangka industri 4.0 juga memperkenalkan bentuk-bentuk baru kontrol dan eksplorasi (Crane et al., 2022). Di satu sisi, teknologi berpotensi mengurangi beban kerja fisik dan meningkatkan keselamatan kerja. Namun, di sisi lain, teknologi pengawasan yang invasif, sistem target kerja berbasis algoritma, dan standardisasi ritme produksi yang mengacu pada kapasitas mesin, bukan kapasitas manusia, dapat menghasilkan kondisi kerja yang dehumanisasi (Strand et al., 2024).

Dalam banyak kasus, teknologi digunakan bukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, melainkan untuk memaksimalkan produktivitas melalui intensifikasi pengawasan dan pengetatan kontrol terhadap waktu dan gerak pekerja. Berbagai upaya normatif telah dilakukan melalui regulasi ketenagakerjaan, mekanisme pengawasan pemerintah, dan inisiatif audit sosial dalam rantai pasok global. Namun, kerangka hukum yang relatif lengkap sering kali tidak diiringi penegakan yang efektif. Keterbatasan jumlah dan kapasitas pengawas ketenagakerjaan, keberpihakan kebijakan pada kepentingan investasi, serta sifat audit sosial yang cenderung formalistik menyebabkan berbagai praktik eksploratif sulit terdeteksi dan ditindak.

Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi di tingkat normatif dengan praktik di lapangan, yang justru menjadi ruang subur bagi berlanjutnya perbudakan modern dalam bentuk-bentuk yang lebih halus dan tersamarkan. Berdasarkan kajian pustaka, masih terdapat *research gap* dalam studi mengenai perbudakan modern di sektor manufaktur Indonesia. Sejumlah penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek hukum atau ekonomi secara terpisah, seperti analisis kepatuhan regulasi ketenagakerjaan, studi tentang fleksibilisasi pasar kerja, atau kajian mengenai dampak kebijakan tertentu terhadap kondisi kerja (Hermawan, 2020).

Sementara itu, kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan faktor struktural (konfigurasi pasar tenaga kerja dan kebijakan ekonomi makro), dimensi gender, dan pengaruh globalisasi dalam konteks spesifik kerja pabrik di Indonesia masih terbatas (Ishaya et al., 2024). Selain itu, belum banyak penelitian yang memadukan perspektif hukum, ekonomi politik, sosiologi kerja, dan hak asasi manusia dalam satu kerangka analitis untuk menjelaskan bagaimana perbudakan modern terwujud dalam hubungan kerja formal di pabrik-pabrik manufaktur (McGaughey et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk-bentuk eksplorasi ketenagakerjaan yang menyerupai perbudakan

modern termanifestasi dalam konteks kerja pabrik di Indonesia; (2) faktor-faktor struktural, institusional, dan gender apa saja yang melanggengkan praktik-praktik tersebut; serta (3) sejauh mana kerangka hukum dan mekanisme implementasinya mampu merespons dan mencegah terjadinya perbudakan modern dalam sektor manufaktur.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis manifestasi perbudakan modern dalam hubungan kerja formal di pabrik-pabrik manufaktur Indonesia; (2) mengkaji peran faktor struktural, institusional, gender, dan dinamika globalisasi dalam membentuk kerentanan pekerja terhadap praktik eksploratif; serta (3) merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat interdisipliner dan berperspektif hak asasi manusia untuk penguatan perlindungan tenaga kerja di era ekonomi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis terhadap diskursus perbudakan modern dan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih humanis dan berkeadilan (Szablewska & Kubacki, 2023).

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali secara mendalam fenomena perbudakan modern dalam konteks kerja pabrik dengan mempertimbangkan pentingnya pemahaman kontekstual atas pengalaman subjek dan lingkungan sosialnya (Creswell & Poth, 2022). Lokasi penelitian mencakup tiga kluster industri manufaktur tekstil dan garmen di Jawa Barat, alas kaki di Jawa Timur, serta elektronik di Banten yang dipilih secara purposif karena memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik eksplorasi. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terbatas di lingkungan kerja, sedangkan data sekunder diperoleh dari analisis dokumen perusahaan, kebijakan ketenagakerjaan, laporan pengawasan, publikasi serikat pekerja, dan pemberitaan media, sekaligus memperhatikan dimensi rantai pasok dan tata kelola kerja yang telah menjadi fokus kajian perbudakan modern dalam literatur global (Bodendorf et al., 2023; Han et al., 2024; Ishaya et al., 2024; Kunz et al., 2023). Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria keterlibatan langsung dalam isu ketenagakerjaan, terdiri dari 45 orang yang mencakup pekerja pabrik, manajemen perusahaan, serikat pekerja, aktivis LSM, dan pejabat pemerintah. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, serta lembar analisis dokumen. Data dikumpulkan melalui wawancara berdurasi 60-90 menit, observasi tempat kerja selama 2-3 hari pada setiap lokasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen relevan. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui proses koding, kategorisasi, dan penarikan tema untuk mengidentifikasi pola praktik eksplorasi dalam hubungan kerja formal (Braun & Clarke, 2022). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, pemeriksaan hasil kepada informan kunci, serta refleksi peneliti selama proses penelitian (Moussa et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

Penelitian terhadap praktik perbudakan modern dalam konteks kerja pabrik di tiga kluster industri manufaktur di Indonesia menghasilkan temuan yang merefleksikan kompleksitas fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbudakan modern dalam konteks kerja pabrik tidak hadir dalam bentuk eksplisit seperti yang dibayangkan dalam definisi perbudakan tradisional, melainkan mewujud dalam berbagai praktik eksploratif yang tersamarkan dalam hubungan kerja formal. Praktik-praktik tersebut teridentifikasi dalam empat dimensi utama: eksplorasi ekonomi, pembatasan kebebasan,

kerentanan dan ketergantungan, serta dehumanisasi. Dari 30 pekerja yang diwawancara, 26 orang (86,7%) melaporkan pengalaman yang dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi. Bentuk eksploitasi yang paling umum adalah jam kerja berlebihan tanpa kompensasi yang memadai, dengan 23 pekerja (76,7%) melaporkan secara rutin bekerja lebih dari 12 jam per hari tanpa menerima upah lembur sesuai ketentuan.

Praktik “lembur yang dipaksakan” menjadi fenomena umum di ketiga kluster industri, di mana pekerja merasa tidak memiliki pilihan selain menyetujui permintaan lembur dengan ancaman implisit berupa pengurangan jam kerja di masa mendatang atau non-perpanjangan kontrak. Seorang pekerja perempuan di industri tekstil Jawa Barat menyatakan: “Kalau tidak mau lembur, besoknya nama kita akan masuk daftar hitam. Minggu depan jatah kerja bisa dikurangi, atau kontrak tidak diperpanjang saat habis nanti” (Wawancara, 20 Juni 2023).

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Eksplorasi Ekonomi yang Dialami Pekerja Pabrik

No	Bentuk Eksplorasi Ekonomi	Jumlah Pekerja	Persentase (%)
1	Jam kerja berlebihan tanpa kompensasi memadai	23	76,7
2	Target produksi tidak realistik dengan sanksi finansial	21	70,0
3	Upah di bawah kebutuhan hidup layak	19	63,3
4	Pemotongan upah tidak transparan	17	56,7
5	Penundaan pembayaran upah	14	46,7
6	Tidak adanya jaminan sosial	12	40,0

Dimensi kedua yang teridentifikasi adalah pembatasan kebebasan, baik secara fisik maupun dalam hal kebebasan berserikat. Meskipun tidak ada pekerja yang secara fisik dilarang meninggalkan tempat kerja, bentuk-bentuk pembatasan lebih halus ditemukan, seperti pembatasan waktu istirahat, pemantauan ketat terhadap aktivitas pekerja, serta penolakan izin cuti yang wajar. Dari 30 pekerja, 18 orang (60%) melaporkan pernah ditolak permintaan cutinya meskipun untuk alasan mendesak seperti sakit atau keperluan keluarga. Pembatasan kebebasan berserikat juga menjadi temuan signifikan, dengan 16 pekerja (53,3%) melaporkan adanya intimidasi terhadap anggota atau pengurus serikat pekerja. Praktik umum yang dilaporkan termasuk pemindahan pengurus serikat ke departemen atau shift yang terisolasi, diskriminasi dalam promosi, hingga pemutusan hubungan kerja dengan alasan restrukturisasi. Pada dimensi kerentanan dan ketergantungan, penelitian mengidentifikasi beberapa faktor struktural yang menciptakan ketergantungan pekerja terhadap pemberi kerja, sehingga menjebak mereka dalam siklus eksploitasi. Sistem kerja kontrak pendek yang terus-menerus diperbarui menjadi mekanisme utama yang menciptakan ketergantungan ini, dengan 22 pekerja (73,3%) berstatus pekerja kontrak meskipun telah bekerja lebih dari lima tahun di perusahaan yang sama.

Ketidakamanan kerja ini menempatkan pekerja dalam posisi yang sangat rentan dan tidak memiliki daya tawar, sehingga menerima kondisi kerja yang eksploratif demi mempertahankan pekerjaan. Praktik *outsourcing* juga semakin memperparah kondisi ini, di mana 8 pekerja (26,7%) dilaporkan mengalami perpindahan antar perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tanpa perubahan lokasi atau jenis pekerjaan, semata-mata sebagai strategi untuk menghindari kewajiban mempermanenkan status pekerja. “Seorang pekerja dengan tingkat pendidikan SMP pada industri garmen di Jawa Barat menjelaskan bahwa kurangnya kualifikasi pendidikan membuatnya tidak memiliki pilihan selain menerima jam kerja panjang dan lembur tanpa kompensasi memadai” (Wawancara, 22 Juni 2023).

Dimensi keempat yang teridentifikasi adalah dehumanisasi, yang merefleksikan perlakuan terhadap pekerja bukan sebagai manusia utuh melainkan sebagai unit produksi semata. Hampir semua pekerja yang diwawancara (27 orang atau 90%) melaporkan pengalaman yang menunjukkan aspek dehumanisasi, termasuk pengabaian kebutuhan dasar seperti akses ke fasilitas sanitasi yang memadai, pembatasan ketat waktu istirahat, serta perlakuan kasar dan merendahkan oleh pengawas. Secara khusus, pekerja perempuan melaporkan kondisi yang lebih buruk, dengan 13 dari 15 pekerja perempuan (86,7%) melaporkan tidak tersedianya fasilitas khusus untuk ibu menyusui serta minimnya pertimbangan terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi mereka. Salah satu pekerja perempuan di industri elektronik Banten menggambarkan: “Saat menstruasi dengan nyeri hebat, kami tetap dituntut memenuhi target yang sama. Meminta izin ke toilet lebih sering dianggap sebagai alasan untuk menghindar dari pekerjaan” (Wawancara, 14 Juli 2023). Penelitian juga mengidentifikasi tingkat prevalensi praktik perbudakan modern yang bervariasi berdasarkan karakteristik demografis pekerja. Pekerja dengan tingkat pendidikan rendah (tidak tamat SMA) melaporkan frekuensi praktik eksploratif yang lebih tinggi dibandingkan pekerja berpendidikan lebih tinggi. Demikian pula, pekerja perempuan cenderung lebih sering mengalami bentuk-bentuk eksplorasi tertentu, terutama terkait diskriminasi upah dan pelecehan verbal/seksual. Temuan ini mengindikasikan adanya interseksionalitas dalam kerentanan terhadap praktik perbudakan modern, di mana identitas sosial tertentu seperti gender dan tingkat pendidikan berinteraksi untuk menciptakan kerentanan yang lebih tinggi.

Tabel 2. Prevalensi Praktik Perbudakan Modern Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pekerja

No	Bentuk Praktik	Pekerja Tidak Tamat SMA (n=8)	Pekerja Tamat SMA (n=18)	Pekerja Diploma/Sarja na (n=4)
		Jumlah	%	Jumlah
1	Eksplorasi ekonomi	8	100	15
2	Pembatasan kebebasan	7	87,5	9
3	Kerentanan & ketergantungan	8	100	12
4	Dehumanisasi	8	100	16

Dari perspektif perwakilan manajemen perusahaan, tekanan kompetitif global menjadi justifikasi utama untuk praktik-praktik yang dikritik sebagai eksploratif. Enam perwakilan manajemen yang diwawancara secara konsisten menekankan tantangan untuk mempertahankan daya saing di pasar global yang menuntut biaya produksi rendah. Seorang manajer produksi di industri alas kaki Jawa Timur menyatakan: “Kami beroperasi dengan margin sangat tipis. Jika tidak memenuhi target biaya yang ditetapkan buyer internasional, pesanan akan dialihkan ke Vietnam atau Bangladesh” (Wawancara, 3 Agustus 2023). Namun, analisis dokumen perusahaan mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara retorika tanggung jawab sosial yang dipublikasikan dengan praktik aktual di lapangan, terutama dalam hal upah dan jam kerja. Analisis terhadap temuan penelitian mengungkapkan bahwa perbudakan modern dalam konteks kerja pabrik di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang berakar pada faktor struktural dalam ekonomi global maupun kondisi lokal. Berbeda dengan perbudakan tradisional yang melibatkan pemaksaan secara langsung, perbudakan modern dalam konteks ini beroperasi melalui mekanisme eksplorasi yang lebih halus dan tersamar dalam hubungan kerja formal.

Kondisi ini sejalan dengan konseptualisasi Raditya & Lie (2024) tentang “unfreedom” dalam hubungan kerja kontemporer, di mana pekerja secara formal memiliki kebebasan untuk mengundurkan diri namun secara substansif terjebak dalam hubungan kerja eksploitatif karena keterbatasan alternatif ekonomi. Temuan tentang eksploitasi ekonomi, terutama dalam bentuk jam kerja berlebihan tanpa kompensasi memadai, mengkonfirmasi analisis Rida & Kalsum (2020) yang menyoroti bagaimana target produksi yang agresif dalam rantai pasok global menciptakan kondisi kerja yang eksploitatif di negara-negara berkembang.

Praktik “lembur yang dipaksakan” yang teridentifikasi dalam penelitian ini mencerminkan apa yang disebut LeBaron (2021) sebagai “model bisnis yang bergantung pada eksploitasi”, di mana ekstraksi nilai maksimal dari tenaga kerja menjadi strategi utama untuk mempertahankan daya saing (Bodendorf et al., 2023; Han et al., 2024; Ishaya et al., 2024; Strand et al., 2024; Szablewska & Kubacki, 2023). Dalam konteks Indonesia, fleksibilisasi pasar kerja melalui UU Cipta Kerja telah semakin melegitimasi praktik ini, sebagaimana diungkapkan dalam studi Singhs et al., (2023) yang menunjukkan penurunan signifikan dalam penegakan regulasi jam kerja pasca implementasi UU tersebut.

Di sisi lain, respons korporasi terhadap isu perbudakan modern dalam rantai pasok masih menunjukkan variasi yang lebar dan kerap bersifat reaktif, sebagaimana tampak dalam analisis komparatif terhadap kebijakan perusahaan di berbagai rezim regulasi (Kunz et al., 2023; McGaughey et al., 2022). Sistem kerja kontrak pendek yang terus-menerus diperbaharui, sebagaimana teridentifikasi dalam penelitian ini, menjadi mekanisme utama yang menciptakan kerentanan dan ketergantungan. Achmad et al., (2020) menyebut fenomena ini sebagai “prekarianisasi permanen”, di mana ketidakpastian status kerja diinstitusionalisasi sebagai model bisnis, bukan sebagai kebutuhan riil yang bersifat sementara. Kondisi ini membuat pekerja kontrak, yang ironisnya telah bekerja bertahun-tahun di posisi yang sama, berada dalam situasi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi karena ketakutan tidak diperpanjang kontraknya. Temuan ini paralel dengan penelitian Harianto (2022) di kawasan industri Jawa Timur yang mengungkapkan bahwa 67% pekerja kontrak bersedia menerima kondisi kerja di bawah standar demi kelangsungan pekerjaan mereka.

Aspek gender dalam praktik perbudakan modern yang teridentifikasi dalam penelitian ini juga menegaskan temuan sebelumnya tentang “feminisasi eksploitasi” dalam industri manufaktur. Putri & Pujihartati (2024) mendokumentasikan bagaimana pekerja perempuan menghadapi beban ganda, baik terkait diskriminasi khusus gender maupun eksploitasi umum yang dialami seluruh pekerja. Temuan penelitian ini tentang minimnya fasilitas khusus untuk ibu menyusui serta pengabaian terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi pekerja perempuan mengkonfirmasi apa yang disebut Fajrah & Zetli (2023) sebagai *blind spot* dalam regulasi ketenagakerjaan yang gagal mengakomodasi kebutuhan spesifik pekerja perempuan.

Dimensi dehumanisasi yang kuat dalam temuan penelitian merefleksikan apa yang disebut Nurhayani (2022) sebagai komodifikasi tubuh pekerja, di mana pekerja direduksi menjadi sekadar faktor produksi yang kebutuhan kemanusiaannya diabaikan. Pengabaian kebutuhan dasar seperti akses ke fasilitas sanitasi yang memadai, pembatasan ketat waktu istirahat, serta perlakuan kasar dan merendahkan oleh pengawas merupakan manifestasi dari pandangan yang mereduksi pekerja sebagai “mesin produksi” semata. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan perspektif “*decent work*” yang diusung oleh ILO, yang menekankan perlunya kondisi kerja yang menghormati martabat dan hak asasi pekerja.

Temuan tentang variasi prevalensi praktik perbudakan modern berdasarkan karakteristik demografis mengkonfirmasi konsep “interseksionalitas kerentanan” yang dikembangkan oleh (Sulistyo & Rahman, 2022). Penelitian mereka di sektor garmen menunjukkan bahwa identitas sosial tertentu seperti gender, tingkat pendidikan, dan status migrasi berinteraksi untuk menciptakan kerentanan yang berlapis terhadap praktik eksplotatif. Dalam konteks penelitian ini, pekerja perempuan dengan tingkat pendidikan rendah menghadapi risiko eksloitasi yang secara signifikan lebih tinggi, yang menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap dimensi interseksional dalam upaya penghapusan perbudakan modern.

Justifikasi perwakilan manajemen yang menekankan tekanan kompetitif global sebagai alasan praktik-praktik yang dikritik mencerminkan apa yang disebut Widodo & Sari (2021) sebagai “dilema rantai pasok global”. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa perusahaan manufaktur lokal seringkali terjepit antara tuntutan pemenuhan standar ketenagakerjaan internasional dengan tekanan harga dari buyer global. Namun demikian, kesenjangan yang teridentifikasi dalam penelitian ini antara retorika tanggung jawab sosial perusahaan dengan praktik aktual di lapangan juga mengindikasikan adanya oportunitisme dalam pemanfaatan tekanan global sebagai justifikasi praktik eksplotatif.

Dinamika perbudakan modern dalam konteks industri manufaktur Indonesia juga perlu dipahami dalam kerangka ekonomi politik global yang lebih luas. Kebijakan strukturisasi ekonomi yang berorientasi ekspor telah mendorong persaingan antar negara berkembang untuk menarik investasi, seringkali dengan mengorbankan standar ketenagakerjaan. Dalam standar ketenagakerjaan, di mana negara-negara bersaing menawarkan biaya tenaga kerja terendah dan regulasi yang paling “ramah investasi.” Dalam konteks Indonesia, orientasi kebijakan ini terefleksi dalam narasi “kemudahan berusaha” dan “efisiensi regulasi” yang menjadi landasan UU Cipta Kerja, yang dalam implementasinya seringkali berujung pada pelemahan perlindungan pekerja. Teknologi sebagai instrumen kontrol dan dehumanisasi juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Penggunaan teknologi pengawasan, sistem manajemen kinerja berbasis algoritma, serta otomatisasi partial telah menciptakan bentuk-bentuk eksplotasi baru. Dalam industri manufaktur Indonesia, di mana teknologi digital digunakan untuk mengintensifkan kontrol terhadap proses kerja sekaligus mengurangi otonomi pekerja.

Penggunaan sistem pemantauan elektronik yang memungkinkan pengawasan konstan terhadap pekerja tidak hanya melanggar privasi tetapi juga menciptakan tekanan psikologis yang signifikan. Namun di tengah kondisi eksplotatif yang terungkap, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya ruang untuk resistensi dan perubahan. Strategi resistensi sehari-hari yang dilakukan pekerja, dari perlambatan ritme kerja hingga pembentukan jaringan solidaritas informal, menunjukkan bahwa pekerja tidak sepenuhnya pasif dalam menghadapi eksplotasi.

Temuan ini memperkuat argumen Hidayati (2023) bahwa meskipun berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, pekerja masih memiliki agensi untuk melakukan negosiasi dan resistensi terhadap kondisi kerja yang eksplotatif. Lebih lanjut, peran serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil dalam mendokumentasikan dan mengadvokasi kasus-kasus eksplotasi menunjukkan pentingnya penguatan jaringan solidaritas sebagai strategi melawan perbudakan modern. Dalam perspektif tata kelola global, kolaborasi multipihak yang melibatkan negara, perusahaan, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil dipandang sebagai salah satu prasyarat untuk mengatasi praktik perbudakan modern yang berakar pada struktur rantai pasok internasional (McGaughey et al., 2022; Pinnington et al., 2023).

Namun demikian, literatur terbaru juga menegaskan bahwa efektivitas kolaborasi tersebut sangat bergantung pada sejauh mana intervensi yang dirancang tidak hanya

bersifat simbolik, tetapi benar-benar menyentuh perubahan model bisnis dan distribusi risiko dalam rantai pasok (Kunz et al., 2023; Bodendorf et al., 2023). Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa tanpa perubahan struktural pada mekanisme pengadaan dan penetapan harga di tingkat global, upaya di tingkat pabrik dan regulasi nasional berpotensi berhenti pada perbaikan prosedural yang tidak menyentuh akar permasalahan.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa perbudakan modern dalam sektor manufaktur Indonesia termanifestasi melalui empat bentuk utama, yaitu eksplorasi ekonomi, pembatasan kebebasan, kerentanan dan ketergantungan, serta dehumanisasi dalam hubungan kerja formal. Keempat bentuk tersebut tercermin dalam praktik seperti jam kerja berlebihan, target produksi yang tidak realistik, minimnya fasilitas dasar, penggunaan skema kontrak dan *outsourcing* yang berulang, serta perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja perempuan dan pekerja berpendidikan rendah. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa praktik-praktik tersebut bukan sekadar akibat relasi kerja di tingkat mikro, melainkan berakar pada faktor struktural, antara lain fleksibilisasi tenaga kerja melalui sistem kontrak, ketimpangan daya tawar antara pekerja dan perusahaan, serta tekanan kompetitif dalam rantai pasok global. Penggunaan teknologi pengawasan turut memperkuat kontrol terhadap pekerja dan mempersempit otonomi mereka dalam proses produksi, sehingga memperdalam kerentanan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perbudakan modern dalam industri manufaktur bekerja melalui mekanisme yang tersamar dan dilegitimasi oleh struktur ekonomi-politik yang lebih luas. Dari sisi kebijakan, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan penegakan hukum ketenagakerjaan, peningkatan kapasitas dan independensi pengawasan, serta revisi terhadap sistem kontrak dan *outsourcing* yang sering disalahgunakan. Perusahaan perlu didorong untuk lebih transparan dalam praktik ketenagakerjaan, sementara kerja sama multipihak antara pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil menjadi penting untuk memperkuat mekanisme perlindungan pekerja di tengah tekanan rantai pasok global. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama terkait keterbatasan akses ke beberapa lokasi kerja serta potensi bias informan akibat sensitivitas isu yang diteliti. Selain itu, fokus penelitian yang terbatas pada tiga kluster industri manufaktur membuat temuan ini belum dapat digeneralisasi ke sektor lain. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada studi komparatif antar sektor seperti pertanian, pertambangan, atau logistik, serta eksplorasi perbedaan praktik eksploratif antar wilayah. Penelitian lanjutan juga dapat memperdalam analisis terhadap peran teknologi digital dan dinamika rantai pasok internasional dalam membentuk pola-pola baru perbudakan modern. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual terkait dinamika perbudakan modern dalam sektor manufaktur Indonesia, serta menegaskan urgensi reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap perubahan ekonomi dan teknologi.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, R. (2021). *Pekerja Anak Dalam Industri Padat Karya Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Achmad, S. I., Syamsurizal, S., & Mustofa, A. (2020). Analisis Penerapan Sistem Kerja Kontrak Karyawan Pada PT NGK Busi Indonesia. *Jurnal Administrasi Profesional*, 1(2), 52-62.
- Bodendorf, F., Wonn, F., Simon, K., & Franke, J. (2023). Indicators And Countermeasures Of Modern Slavery In Global Supply Chains: Pathway To A Social Supply Chain Management Framework. *Business Strategy and the Environment*, 32(4), 2049-2077.

- Braun, V., & Clarke, V. (2022). Conceptual And Design Thinking For Thematic Analysis. *Qualitative Psychology*, 9(1), 3-26.
- Buchanan, A. (2018). Masa Depan Pekerjaan Dan Perbudakan Modern. *Jurnal Studi Perburuhan*, 40(2).
- Crane, A., LeBaron, G., Phung, K., Behbahani, L., & Allain, J. (2022). Confronting The Business Models Of Modern Slavery. *Journal of Management Inquiry*, 31(3), 264-285.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fajrah, N., & Zetli, S. (2023). Analisis Beban Kerja Pekerja Wanita Di Industri Manufaktur Kota Batam. *Journal of Development and Social Change*, 5(1), 569-573.
- Han, C., Jia, F., Jiang, M., & Chen, L. (2024). Modern Slavery In Supply Chains: A Systematic Literature Review. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 27(7), 1206-1227.
- Harianto, B. (2022). Prekarisasi Pekerja Kontrak Di Kawasan Industri Jawa Timur. *Jurnal Ketenagakerjaan Indonesia*, 14(2), 115-132.
- Herbawono, A. (2023). Eksplorasi Buruh Sebagai Bentuk Perbudakan Modern. *Journal Syntax Idea*, 5(12), 2372-2380.
- Hermawan, A. (2020). *Kerentanan Pekerja Pabrik Di Era Fleksibilisasi Kerja*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayati, R. (2023). Strategi Resistensi Sehari-Hari Pekerja Industri Manufaktur. *Jurnal Politik dan Kesejahteraan*, 8(2), 201-220.
- Ishaya, B. J., Paraskevadakis, D., Bury, A., & Bryde, D. (2024). A Systematic Literature Review Of Modern Slavery Through Benchmarking Global Supply Chain. *Benchmarking: an international journal*, 31(2), 558-589.
- Kunz, N., Chesney, T., Trautrimas, A., & Gold, S. (2023). Adoption And Transferability Of Joint Interventions To Fight Modern Slavery In Food Supply Chains. *International Journal of Production Economics*, 258, 108809.
- LeBaron, G. (2021). The Role Of Supply Chains In The Global Business Of Forced Labour. *Journal of Supply Chain Management*, 57(2), 29-42.
- Mayasari, D., Sarumpaet, S., & Syaipudin, U. (2024). The Influence Of Profitability And Industry Sensitivity On Modern Slavery Disclosures Listed On The Indonesian Stock Exchange. *International Journal of Economics, Business and Innovation Research*, 3(3), 448-460.
- McGaughey, F., Voss, H., Cullen, H., & Davis, M. C. (2022). Corporate Responses To Tackling Modern Slavery: A Comparative Analysis Of Australia, France And The United Kingdom. *Business and Human Rights Journal*, 7(1), 45-70.
- Moussa, L., Ahmed, R., & Khatib, N. (2023). Ethical Challenges In Qualitative Research With Vulnerable Workers. *International Journal of Social Research Methodology*, 26(4), 521-536.
- Nurhayani, N. (2022). Analisis Sektor Industri Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3), 145-160.
- Pinnington, A., Clarke, T., & Kelly, J. (2023). Multi-Stakeholder Partnerships In Labour Governance: Lessons From Global Supply Chains. *Journal of Business Ethics*, 184(2), 389-407.
- Putri, P. W. S. L., & Pujihartati, S. H. (2024). Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Pekerja Perempuan Di Perusahaan Tekstil Dan Garmen Di Sukoharjo. *Journal of Development and Social Change*, 7(1), 55-70.

- Raditya, J. J., & Lie, G. (2024). Tinjauan Pengunduran Diri Pekerja Kontrak: Perspektif Dan Aspek Hukum Perburuhan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(5), 1538-1546.
- Rida, R., & Kalsum, R. U. (2020). Tinjauan Literatur Tentang Evolusi Supply Chain Management. *Talenta Conference Series: Energy and Engineering*, 2(4), 84-90.
- Rohmany, S. M., Alfirdaus, L. K., & Fitriyah, F. (2023). Kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan Dari Perspektif Keadilan Gender. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4), 100-119.
- Singhs, A. D., Alsabilah, Z., & Rasji, R. (2023). Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak-Hak Pekerja. *Jerumi: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 142-149.
- Strand, V., Lotfi, M., Flynn, A., & Walker, H. (2024). A Systematic Literature Review Of Modern Slavery In Supply Chain Management: State Of The Art, Framework Development And Research Opportunities. *Journal of Cleaner Production*, 435, 140301.
- Sulistyo, A., & Rahman, F. (2022). Interseksionalitas Kerentanan Pekerja Garmen Di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 233-252.
- Szablewska, N., & Kubacki, K. (2023). Empirical Business Research On Modern Slavery In Supply Chains: A Systematic Review. *Journal of Business Research*, 158, 113988.
- Widodo, R., & Sari, M. (2021). Dilema Rantai Pasok Global Dan Perlindungan Tenaga Kerja. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(1), 77-95.